



PENETAPAN

Nomor 276/Pdt.G/2024/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

La Amin, bertempat tinggal di Sotek Rt 06, Sotek, Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Taufiq Cholid, Advokat yang berkantor di Jalan. Ketingjau F2 Nomor 72 Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Balikpapan - Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat I**

Fadrijn Pribadi, bertempat tinggal di Jalan Bonto Bulaeng No 20 Rt 01, Sumber Rejo, Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Taufiq Cholid, Advokat yang berkantor di Jalan. Ketingjau F2 Nomor 72 Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Balikpapan - Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat II**;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Taufiq Cholid, S.H., Pengacara / Penasehat Hukum yang beralamat di Kantor Jl. Ketingjau F2 Nomor 72 Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan dengan Nomor 1609/SK/2024/PN Bpp tertanggal 1 November 2024, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

Cv Sepinggan, bertempat tinggal di Dahulu Beralamat Di Dahulu Jalan Gajah Mada Sk 1/32 Balikpapan Sekarang Tidak

Halaman 1 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 276/Pdt.G/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di Ketahui Alamatnya, , , , Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Wilayah Nkri., sebagai **Tergugat I**

Akuan Kohar Subroto, bertempat tinggal di Dahulu Beralamat Di Dahulu Jalan Pandan Sari Rt 03 Sekarang Tidak Diketahui Alamatnya, Marga Sari, Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Wilayah Nkri., sebagai **Tergugat II**

Koesnadi Kohar Soebroto, bertempat tinggal di Dahulu Beralamat Di Dahuul Jalan Milono No 23 Rt 040 Sekarang Tidak Diketahui Alamatnya, Gunungsari Ilir, Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Wilayah Nkri., sebagai **Tergugat III**

Sudiono Hariadi Ahli Waris Almarhum Hariadi, bertempat tinggal di Marsma R Iswahyudi No 6 Rt 6, Sepinggan Raya, Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat IV**

Hendarto, bertempat tinggal di Marsma R Iswahyudi No 88 Rt 008, Sepinggan Raya, Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat V**

Kepala Kantor Kanwil DjP Kalimantan Timur Dan Utara cq Rumah Dinas Pajak Gunung Bakaran, tempat kedudukan Jalan Mars, Sepinggan, Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat VI**

Rionaki Silaban Ketua Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, tempat kedudukan Gedung Syafrudin Prawiranegara li Lantai 4 Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 3-4, Pasar Baru, Sawah Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Dki Jakarta, sebagai **Tergugat VII**;

Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Bpn Ri Di Jakarta cq Kantor Wilayah Bpn Provinsi Kalimantan Timur Di Samarinda cq Kepala Kantor Kementerian Agraria Dan

Halaman 2 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 276/Pdt.G/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tata Ruang / Badan Pertanahan Kota Balikpapan,
tempat kedudukan Jalan Ruhui Rahayu Iii, Sepinggian
Baru, Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan
Timur, sebagai **Turut Tergugat I**

**Pemerintah Ri cq Menteri Dalam Negeri Di Jakarta cq Gubernur
Provinsi Kalimantan Timur Di Samarindah cq
Walikota Balikpapan Di Kota Balikpapan cq Cama
Balikpapan Selatan,** tempat kedudukan Jl Ruhui
Rahayu No 1 Rt 23, Sepinggian Baru, Balikpapan
Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, sebagai
Turut Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri
Balikpapan tertanggal 05 November 2024, Nomor 276/Pdt.G/2024/PN Bpp,
tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara
tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 19 Februari 2025,
Kuasa Para Penggugat menyerahkan Surat Pencabutan Gugatan tertanggal
19 Februari 2025 dengan alasan akan memperbaiki gugatannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari ini acara persidangan
masih tahap pemanggilan Para Tergugat, maka pencabutan gugatan tersebut
tidak memerlukan persetujuan Para Tergugat dan tidak bertentangan dengan
hukum sehingga patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya memerintahkan Panitera
Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mencoret perkara perdata Nomor:
276/Pdt.G/2024/PN Bpp dari register perkara perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut oleh Para
Penggugat maka Para Penggugat dihukum untuk membayar segala biaya-
biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, akan segala peraturan perundang-undangan yang
bersangkutan;

MENETAPKAN

Halaman 3 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 276/Pdt.G/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk mencabut gugatan Nomor 276/Pdt.G/2024/PN Bpp;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mencoret perkara perdata Nomor 276/Pdt.G/2024/PN Bpp dari register perkara perdata;
3. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.215.000,00 (dua juta dua ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, 19 Februari 2025 oleh kami Zaufi Amri, S.H., sebagai Ketua Majelis, Rusdhiana Andayani, S.H., M.H. dan Agustinus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu Sukaitok, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, dengan dihadiri oleh Tergugat IV, Kuasa Tergugat V tanpa dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Kuasa Tergugat III, Kuasa Tergugat VI, Tergugat VII, Kuasa Turut Tergugat I, Turut Tergugat II.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Rusdhiana Andayani, S.H., M.H.

Zaufi Amri, S.H.

Agustinus, S.H.

Panitera Pengganti

Sukaitok, S.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran Rp. 30.000,-

Halaman 4 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 276/Pdt.G/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya proses	Rp.	100.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	1.955.000,-
- PNBP Panggilan	Rp.	100.000,-
- PNBP Pencabutan	Rp.	10.000,-
- Redaksi	Rp.	10.000,-
- <u>Materai</u>	Rp.	<u>10.000,- +</u>
Jumlah	Rp.	2.215.000,-

(dua juta dua ratus lima belas ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 276/Pdt.G/2024/PN Bpp